



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIH Persada Bunda
Jalan Diponegoro No. 42, Kota Pekanbaru, Riau, 28156
Website: <http://ojs.stihpersadabunda.ac.id/>
E-mail: lppmstihpb@gmail.com

Optimalisasi Sistem Penuntutan dalam Pemberantasan Korupsi

Satria Ferry

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, Email: satriaaferry@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 23-10-2023

Accepted : 25-10-2023

Published : 30-10-2023

Keywords:

Corruption Prosecution System;

Challenges in Corruption Prosecution;

Attorney General's Office and Corruption Eradication Commission (KPK);

Ideal Prosecution Model; Combating Corruption in Indonesia.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 23-10-2023

Disetujui : 25-10-2023

Diterbitkan : 30-10-2023

Kata Kunci:

Sistem Penuntutan Korupsi; Hambatan dalam Penuntutan Korupsi;

Kejaksaan dan KPK;

Model Penuntutan Ideal;

Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Abstract

The aim of this research is to analyze the obstacles and weaknesses in the current corruption prosecution system in Indonesia and formulate improvement recommendations to optimize the prosecution system. The corruption prosecution system in Indonesia faces several hurdles, including slow prosecution processes, deviations, and corruption within law enforcement agencies, insufficient public support, inadequate legislation, a lack of law enforcement personnel training, and the neglect of the single prosecution principle. To address these issues, improvement measures are needed, including enhancing transparency, oversight, and collaboration among law enforcement agencies, as well as policy changes to ensure effective and fair law enforcement in the fight against corruption. The ideal prosecution model for corruption cases in Indonesia should be reverted to the Attorney General's Office (Kejaksaan). This is crucial to eliminate the dualism in prosecution, which creates legal uncertainty and violates the principle of equality before the law. Concentrating prosecution within the Attorney General's Office will make law enforcement processes more efficient and align with the universally recognized dominus litis principle. Therefore, this step will support anti-corruption efforts and create a more ideal prosecution system for the future of Indonesia.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hambatan dan kelemahan dalam sistem penuntutan korupsi di Indonesia saat ini, serta menyusun saran-saran perbaikan yang dapat mengoptimalkan sistem penuntutan tersebut. Sistem penuntutan korupsi di Indonesia menghadapi beberapa hambatan, termasuk lambatnya proses penuntutan, penyelewengan dan korupsi di lembaga penegak hukum, kurangnya dukungan masyarakat, peraturan perundang-undangan yang belum memadai, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, dan pengesampingan prinsip *single prosecution*. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan transparansi, pengawasan, dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum, serta perubahan kebijakan yang memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil dalam upaya pemberantasan korupsi. Model penuntutan yang ideal dalam perkara korupsi di Indonesia seharusnya dikembalikan kepada Kejaksaan. Hal ini penting untuk menghindari dualisme penuntutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas persamaan di muka hukum. Dengan memusatkan penuntutan pada Kejaksaan, proses penegakan hukum dapat lebih efisien dan sesuai dengan asas *dominus litis* yang berlaku secara universal. Dengan demikian, langkah ini akan mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan sistem penuntutan yang lebih ideal untuk masa depan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kata korupsi sudah ada sejak lama, apalagi sejak pertama kali dikenal masyarakat. Arti harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, amoralitas, penyimpangan dari kesucian (Suhandi & Agustin, 2023). Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan etika dengan memanfaatkan kekuasaan atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Atau, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, biasanya melibatkan tindakan merugikan kepentingan publik (Ferry, 2023).

Jumlah kasus korupsi di Indonesia sangatlah banyak dan mungkin terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, perlu diingat bahwa jumlah kasus korupsi yang terdeteksi mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang sebenarnya terjadi di Indonesia, karena mungkin masih banyak kasus-kasus korupsi yang tidak dilaporkan atau mungkin tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kasus korupsi terbesar yang pernah diungkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (dalam arti nilai kerugiannya yang sangat besar) adalah penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yaitu senilai Rp 78 triliun (Ferry, 2023).

Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kejaksaan) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi dalam konteks penuntutan kasus pidana di Indonesia. Sebelum berdirinya KPK di Indonesia, penuntutan perkara tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, termasuk penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaanlah yang memiliki peran utama dalam menyelidiki, mendakwa, dan menuntut kasus-kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, dengan berdirinya KPK, penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi lebih terfokus dan memiliki lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi. KPK memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, berdirinya KPK memberikan tambahan kekuatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dualisme dalam penuntutan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana dua lembaga, yaitu KPK dan Kejaksaan, memiliki kewenangan yang sama, dapat menimbulkan beberapa potensi permasalahan. Apa saja potensi permasalahan tersebut dan bagaimana konsep menanggulangnya menjadi dasar penulisan ini yang bertujuan untuk terciptanya optimalisasi sistem penuntutan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soetandyo Wignyosubroto dalam (Rifa'i et al., 2023) menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian ilmiah. Peter Mahmud Marzuki dalam (Askin & Masidin, 2023) berpendapat bahwa salah satu pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji dualisme dalam penuntutan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama dalam konteks kewenangan yang sama antara KPK dan Kejaksaan. Potensi permasalahan yang diidentifikasi mencakup tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, dan ketidakpastian hukum. Rekomendasi yang diajukan akan berfokus pada perubahan peraturan hukum, peningkatan kerjasama antara lembaga terkait, dan langkah-langkah lain untuk optimalisasi sistem penuntutan guna memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada dasarnya, praktik korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh di dalam pemerintahan atau lembaga negara. Namun, di sisi lain, upaya untuk memberantas korupsi seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, meskipun upaya pemberantasan korupsi penting untuk menciptakan negara yang adil dan sejahtera, namun pada kenyataannya, penegakan hukum dalam hal ini seringkali mengalami hambatan karena kekuatan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, sistem penuntutan yang baik dan efektif dalam pemberantasan korupsi merupakan bagian yang penting dalam membangun negara kesejahteraan untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Ferry, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kelemahan dan Hambatan dalam Sistem Penuntutan Korupsi Saat Ini

Menurut Andi Hamzah, "Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa dan wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan

lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum” (Azizah et al., 2023). Hal ini senada dengan E.M. Surachman yang menyebutkan bahwa wewenang penuntutan merupakan monopoli jaksa. Artinya, dalam proses pidana, jaksa-lah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak (Tampubolon et al., 2023).

Sistem penuntutan dalam pemberantasan korupsi melibatkan berbagai pihak dan tahapan yang harus dilalui dengan teliti dan hati-hati. Sistem penuntutan korupsi yang telah ada sejauh ini telah banyak dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK. Namun, terdapat beberapa kelemahan dan hambatan yang ditemukan dalam sistem penuntutan tersebut, antara lain seperti lambatnya proses penuntutan, terjadinya penyelewengan dan korupsi di lembaga penegak hukum, kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut (Ferry, 2023):

a. Lambatnya Proses Penuntutan

Tahap awal dalam pemberantasan korupsi adalah penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam tahap ini, harus dilakukan pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan yang akan diajukan nantinya. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Sistem penuntutan korupsi yang ada terkadang lambat dalam memproses kasus korupsi, sehingga menyebabkan tertundanya proses penegakan hukum dan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

b. Terjadinya Penyelewengan dan Korupsi di Lembaga Penegak Hukum

Masih banyaknya kasus penyelewengan dan korupsi yang terjadi di dalam lembaga penegak hukum, termasuk di kejaksaan dan KPK, menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi. Penyelewengan tersebut cenderung tidak terpublikasi karena masih dilakukan secara tertutup dan rahasia, sehingga cenderung masih sangat subjektif berdasarkan sudut pandang penegak hukum sendiri. Terkadang, penyelewengan dan korupsi di lembaga penegak hukum dapat terjadi karena adanya kurangnya pengawasan dan tindakan disiplin yang tegas terhadap pelanggaran etika dan profesionalisme. Selain itu, adanya kebijakan yang tidak transparan dan akuntabel serta rendahnya tingkat gaji dan kesejahteraan bagi pegawai juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya penyelewengan dan korupsi di lembaga

penegak hukum. Penyelewengan dan korupsi di lembaga penegak hukum sangat merugikan masyarakat, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi tersebut dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan terus-menerus dalam mengatasi masalah ini, seperti peningkatan pengawasan dan tindakan disiplin yang tegas, perbaikan kebijakan dan transparansi, serta peningkatan kesejahteraan bagi pegawai.

c. Kurangnya Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi harus ditingkatkan karena masyarakat tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai saksi, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait kasus korupsi.

d. Belum Adanya Peraturan Perundang-undangan yang Memadai

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang memadai menjadi kendala dalam sistem penuntutan korupsi, sehingga diperlukan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada atau pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru dan dapat menjangkau seluruh modus operandi tindak pidana. Saat ini sudah mulai diungkap modus-modus operandi tindak pidana yang dilakukan dengan berlindung dibalik undang-undang sektoral atau lapangan hukum administratif, sehingga modus-modusnya akan sangat sistematis, terstruktur dan hanya diketahui oleh ahli bidang atau sektoral tersebut, seperti sektor perbankan, pajak, pasar modal, kepabeanan, cukai, dan undang-undang sektoral lainnya. Semakin banyak aturan yang dibuat untuk menindak tindak pidana korupsi, semakin sulit juga bagi pihak penegak hukum untuk mengawasi dan menegakkan hukum dengan efektif. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan yang baru dan komprehensif diperlukan untuk menangani modus operandi yang semakin kompleks dan terstruktur dalam tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, semakin banyak peraturan tersebut, semakin sulit juga untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi karena memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar untuk mengkaji dan mengimplementasikan aturan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan yang tepat antara pembuatan aturan baru dan efektivitas penegakan hukum.

e. Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Aparat Penegak Hukum

Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat penegak hukum dalam

penanganan kasus korupsi menjadi hambatan dalam sistem penuntutan korupsi. Pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga akan bisa menambah kemampuan teknis, disamping pentingnya pelatihan kolaboratif antar penegak hukum agar para penegak hukum memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan penegakan hukumnya akan lebih maksimal. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat penegak hukum merupakan hambatan dalam sistem penuntutan korupsi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi, kurangnya program pelatihan yang diselenggarakan secara teratur, serta minimnya dukungan dan koordinasi antara lembaga penegak hukum. Sementara pelatihan dan pengembangan kompetensi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, namun kurangnya dukungan dan anggaran untuk pelatihan tersebut menjadi hambatan dalam sistem penuntutan korupsi. Sehingga, meskipun adanya upaya pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum, namun jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai dan program yang terencana dengan baik, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara maksimal.

f. Pengesampingan Prinsip *Single Prosecution*

Pada prinsipnya, *single prosecution* berarti hanya satu lembaga penuntut umum yang memiliki wewenang menuntut dalam satu perkara pidana. Namun, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, *single prosecution* bukan berarti hanya Kejaksaan yang berhak menuntut karena KPK juga memiliki wewenang menuntut. Oleh karena itu, di Indonesia, penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, lembaga lain seperti KPK juga memiliki wewenang dalam menangani kasus korupsi dan dapat menuntut secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, lebih tepat kiranya jika dikatakan bahwa *single prosecution* mengacu pada prinsip bahwa hanya satu lembaga penuntut umum yang memiliki wewenang utama dalam satu perkara pidana, yang itu juga berarti, hanya satu lembaga penuntut umum yang berhak menuntut, yaitu hanya menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Jika ada dua lembaga penuntutan dalam suatu perkara korupsi, potensi konflik kepentingan dan ketidakjelasan dalam proses penuntutan bisa terjadi. Misalnya, masing-masing lembaga penuntutan dapat

memiliki pandangan atau strategi yang berbeda dalam menangani kasus korupsi yang sama. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan bahkan bisa menjadi alat untuk melakukan intervensi atau kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, prinsip *single prosecution* harus dilakukan untuk menghindari dualisme negara dalam penuntutan. Selanjutnya, apabila terdapat dua lembaga penuntutan dalam suatu kasus korupsi, maka potensi terjadinya ketidakpastian hukum dapat terjadi. Karena, setiap lembaga penuntutan memiliki kewenangan untuk menentukan langkah hukum apa yang harus diambil dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, dapat timbul perbedaan pendapat antara kedua lembaga penuntutan dalam menentukan keputusan yang tepat dalam suatu kasus. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum, diperlukan penerapan prinsip *single prosecution* di dalam sistem hukum penuntutan pada KPK sehingga semua proses penuntutan di bawah pengendalian Kejaksaan.

Prinsip *single prosecution* adalah isu yang kompleks dan harus ditinjau dengan cermat. KPK dan Kejaksaan memiliki peran masing-masing dalam pemberantasan korupsi, dan penting untuk menjaga kerjasama yang efektif di antara keduanya. Menghindari konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum adalah tantangan yang perlu diatasi dalam upaya untuk mencapai sistem penegakan hukum yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi.

2. Perbaikan yang Diperlukan dalam Sistem Penuntutan Korupsi untuk Masa yang Akan Datang

Berikut adalah beberapa perbaikan yang diperlukan dalam sistem penuntutan untuk masa yang akan datang (Ferry, 2023):

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Lembaga Penegak Hukum

Perbaikan kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan dan KPK, merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat penegak hukum harus ditingkatkan agar dapat menangani kasus korupsi dengan baik. Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat penegak hukum juga menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan teknis dan memastikan bahwa para penegak hukum memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penuntutan korupsi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

b. Peningkatan Pengawasan terhadap Lembaga Penegak Hukum

Pengawasan yang ketat dan terus-menerus terhadap lembaga penegak hukum sangat penting untuk dilakukan guna mencegah terjadinya korupsi di dalam lembaga tersebut.

c. Pembentukan Tim Investigasi Independen

Pembentukan tim investigasi independen yang terdiri dari para ahli dan pakar yang terkait dengan pemberantasan korupsi sangat penting dilakukan. Tim ini dapat membantu lembaga penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang rumit.

d. Peningkatan Transparansi dalam Sistem Penegakan Hukum

Peningkatan transparansi dalam sistem penegakan hukum, seperti transparansi dalam proses penyidikan dan penuntutan, harus ditingkatkan agar masyarakat dapat melihat dan menilai kinerja lembaga penegak hukum.

e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi, kampanye, dan penyuluhan terkait pemberantasan korupsi, serta pengembangan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah dan aman.

f. Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan

Perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi harus dilakukan agar dapat memperkuat dan memperjelas kewenangan dan tugas-tugas lembaga penegak hukum. Misalnya, batas minimum jumlah kerugian negara dalam perkara korupsi.

g. Peningkatan Pengawasan terhadap Penyidik dan Jaksa

Peningkatan pengawasan terhadap penyidik dan jaksa juga penting dilakukan untuk meminimalisir adanya tindakan-tindakan yang tidak etis atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penuntutan kasus korupsi.

h. Peningkatan Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan dan Pengembangan Karakter

Peningkatan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pengembangan karakter juga perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan generasi muda, untuk mendorong kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Sistem penuntutan dalam pemberantasan korupsi memerlukan perbaikan dan optimalisasi dalam beberapa aspek, seperti pengembangan regulasi yang lebih tegas dan jelas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses penuntutan, peningkatan kerja sama antarlembaga penegak hukum, peningkatan teknologi informasi dalam sistem penegakan hukum, peningkatan perlindungan bagi pelapor dan saksi, dan peningkatan pengawasan terhadap penyidik dan jaksa. Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan sistem penuntutan korupsi dapat dioptimalkan dan lebih efektif dalam pemberantasan korupsi. Dalam jangka panjang, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dan pengembangan karakter juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Semua upaya ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan agar dapat memperkuat dan memperbaiki sistem penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera (Ferry, 2023).

Dalam perbaikan sistem penuntutan untuk masa yang akan datang, juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pemberantasan korupsi, seperti dukungan politik yang kuat dan konsisten dari pemerintah, dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga nonpemerintah, serta dukungan finansial yang memadai untuk mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, penting juga untuk membangun budaya hukum yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap praktik-praktik korupsi (Ferry, 2023).

Dalam upaya perbaikan sistem penuntutan, keterlibatan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, menjadi sangat penting. Dalam hal ini, kerja sama dan sinergi antara berbagai pihak perlu terus ditingkatkan, baik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, maupun dalam upaya memperkuat kontrol sosial terhadap penegakan hukum. Dengan melakukan perbaikan dan optimalisasi sistem penuntutan dalam pemberantasan korupsi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Dengan begitu, dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera, dan meneguhkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat di mata dunia (Ferry, 2023).

Sistem penuntutan yang baik dan efektif dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun negara kesejahteraan atau *welfare state*. Negara kesejahteraan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, praktik korupsi yang meluas dapat menghambat upaya negara dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya penting untuk menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, sistem penuntutan yang baik dapat berperan sebagai alat untuk menghapus praktik korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Negara dapat memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan cara pemberantasan korupsi yang efektif. Hal ini akan memperkuat integritas dan kredibilitas pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki sistem penuntutan yang baik dan efektif dalam memerangi korupsi. Sistem ini harus mampu mengidentifikasi, mengejar, dan mengadili pelaku korupsi dengan cepat dan adil. Selain itu, sistem ini juga harus mampu mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan dengan menegakkan aturan hukum secara ketat dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Dengan demikian, sistem penuntutan yang baik dan efektif dalam pemberantasan korupsi dapat membantu membangun negara kesejahteraan yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat (Ferry, 2023).

Penegakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal lembaga penegak hukum Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara, Hakim dan melaksanakan putusan Pengadilan. Peran sentralnya dipegang oleh Penuntut Umum. Alasannya adalah karena Penuntut Umum berwenang menilai layak atau tidaknya perkara diajukan ke persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hasilnya akan berbeda apabila penuntutan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan kewenangan dan standar yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terkait dualisme penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan dualisme penuntutan antara Kejaksaan dan KPK jika terus dipertahankan akan justru mempengaruhi keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi secara umum. Di satu sisi, Penuntutan oleh Kejaksaan memiliki sejarah dan catatan panjang dan di sisi lain ada Penuntut KPK, di mana baik Penuntut Kejaksaan maupun KPK dihadapkan dengan hambatan pemberantasan korupsi yang terus berkembang. Dualisme dalam penuntutan tindak pidana korupsi antara KPK

dan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum masih terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, seharusnya penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan melalui satu pintu yang berada di bawah KPK atau kejaksaan (Ferry, 2023).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan yang sesuai dengan asas *dominus litis* yang bermakna, Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan bersifat monopoli sehingga tidak ada instansi lain yang bisa melakukan penuntutan kecuali Penuntut Umum (Ferdianto & Puspitosari, 2023). Menurut Jan Crijns, *Dominus Litis* dalam literatur sering digambarkan sebagai kedudukan jaksa/penuntut umum yang dominan dalam hukum pidana. Jaksa memiliki kewenangan monopoli (*vervolgingsmonopolie*) penuntutan sekaligus dilengkapi dengan asas oportunitas (*opportuneitsbeginsel*) serta kewenangan penyidikan (*opsporing*) (Sudirdja, 2023). Pelanggaran terhadap asas Dominus Litis yang berlaku secara universal terjadi di Indonesia ketika KPK diberikan kewenangan penuntutan yang setara dengan Kejaksaan (Ferry, 2020).

Dualisme penuntutan perkara korupsi oleh Kejaksaan dan KPK harus dihapuskan karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas persamaan di muka hukum. Dalam penegakan hukum, setiap orang harus diperlakukan sama dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama karena dilaksanakan oleh pelaksana yang berbeda. Adanya kewenangan KPK dalam penuntutan, menyebabkan timbulnya dualisme kewenangan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dan KPK. Dualisme tersebut disebabkan oleh pengaturan kewenangan oleh undang-undang dalam bidang penuntutan. Hal ini berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membesar, dan mengesampingkan asas *dominus litis* jaksa sebagai pengendali proses perkara serta prinsip *een on deelbaar* yang menyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisah. Berdasarkan pertimbangan penerapan asas dominus litis dan konsep *one way prosecution* yang dianut secara universal di seluruh dunia, model penuntutan yang ideal dalam perkara korupsi di Indonesia harus dikembalikan kepada Kejaksaan (Ferry, 2023).

PENUTUP

1. Kesimpulan:

Sistem penuntutan korupsi di Indonesia menghadapi beberapa hambatan, termasuk lambatnya proses penuntutan, penyelewengan dan korupsi di lembaga penegak hukum, kurangnya dukungan masyarakat, peraturan perundang-undangan yang belum memadai,

kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, dan pengesampingan prinsip *single prosecution*. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan transparansi, pengawasan, dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum, serta perubahan kebijakan yang memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil dalam upaya pemberantasan korupsi.

Model penuntutan yang ideal dalam perkara korupsi di Indonesia seharusnya dikembalikan kepada Kejaksaan. Hal ini penting untuk menghindari dualisme penuntutan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas persamaan di muka hukum. Dengan memusatkan penuntutan pada Kejaksaan, proses penegakan hukum dapat lebih efisien dan sesuai dengan asas *dominus litis* yang berlaku secara universal. Dengan demikian, langkah ini akan mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menciptakan sistem penuntutan yang lebih ideal untuk masa depan di Indonesia.

2. Saran:

Saran untuk meningkatkan sistem penuntutan korupsi di Indonesia adalah perlu adanya upaya perbaikan yang mencakup beberapa langkah penting. Pertama, meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan dan penuntutan, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kedua, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga penegak hukum, termasuk tindakan disiplin yang tegas terhadap pelanggaran etika dan profesionalisme. Ketiga, perlu ditingkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum untuk menghindari dualisme penuntutan, dengan mengembalikan model penuntutan ideal kepada Kejaksaan. Keempat, perlu diperkuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kelima, perlu meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat penegak hukum, termasuk kerja sama antarlembaga dalam pelaksanaan tugas mereka. Terakhir, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui edukasi, kampanye, dan mekanisme pelaporan yang mudah. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penuntutan korupsi di Indonesia dapat diperbaiki dan menjadi lebih efektif dalam memerangi korupsi, menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

Saran tersebut sangat relevan dan penting untuk meningkatkan sistem penuntutan korupsi di Indonesia. Terkait dengan perubahan model penuntutan, penting untuk menekankan kembali bahwa model yang ideal harus dikembalikan kepada Kejaksaan. Hal ini menjadi solusi utama dalam menghindari dualisme penuntutan yang mengganggu

ketidakpastian hukum dan asas persamaan di muka hukum. Fokus pada Kejaksaan sebagai lembaga penuntut utama akan memastikan konsistensi dan kejelasan dalam proses penuntutan korupsi. Dengan demikian, sistem penuntutan akan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal. Perubahan ini juga dapat menciptakan dasar yang lebih stabil untuk upaya pemberantasan korupsi Indonesia di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Askin, M., & Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Kencana.
- Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243–264.
- Ferdianto, R. A., & Puspitosari, H. (2023). Implementasi Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang. *Jurnal Fusion*, 3(6), 591–600.
- Ferry, S. (2020). *Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Hawa dan AHWA.
- Ferry, S. (2023). *Optimalisasi Penuntutan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwati, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sudirdja, R. P. (2023). 5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 1(2), 88–117.
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 19–27.
- Tampubolon, S. A., Ediwarman, Marlina, & Mulyadi, M. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 193–202.